BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Jalan Jenderal Sudirman Marabahan
Telepon : 0511-6701 691
Laman : baritokuala.bawaslu.go.id
Email : set.baritokuala@bawaslu.go.id

Marabahan, 4 Oktober 2023

Nomor : 042/PM.00.02/K.KS-03/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala**

Kepada Yth.:
Ketua KPU Kabupaten Barito Kuala
di -
Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala perlu menyampaikan hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UndangUndang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. IMBAUAN

Sehubungan telah berakhirnya masa pencermatan rancangan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 3 Oktober 2023, dengan ini Bawaslu Kabupaten Barito Kuala perlu mengimbau kepada KPU Kabupaten Barito Kuala untuk:

1. Melakukan verifikasi administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu yang status pengajuannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Jalan Jenderal Sudirman Marabahan
Telepon : 0511-6701 691
Laman : baritokuala.bawaslu.go.id
Email : set.baritokuala@bawaslu.go.id

2. Meneliti kebenaran dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala yang status pengajuannya diterima, meliputi:
   a. KTP-el;
   b. Surat pernyataan;
   c. Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah;
   d. Surat keterangan:
      1) Sehat jasmani dan rohani; dan
      2) Bebas penyalahgunaan narkotika.
   e. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
   f. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu.

   Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) *jo* Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;

3. Memastikan pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan persetujuan dari ketua umum dan sekretaris partai politik peserta pemilu atau nama lain yang sah sesuai keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;

4. Meneliti kebenaran keputusan pemberhentian atas pengunduran diri diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; atau surat pengajuan pengunduran diri dan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dalam hal pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala memiliki status:
   a. Kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) *j o* Pasal 44 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;
   b. Kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) *j o* Pasal 44 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;

5. Meneliti kebenaran surat pernyataan telah dibubuhi materai dan ditandatangani oleh pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir, dalam hal bakal calon berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (2) *j o* Pasal 44 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;

6. Meneliti kebenaran keputusan pemberhentian atas pengunduran diri diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas pemilu kecamatan, panitia pengawas pemilu kelurahan/desa, dan pengawas pemilu luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) *jo* Pasal 44 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Jalan Jenderal Sudirman Marabahan
Telepon : 0511-6701 691
Laman : baritokuala.bawaslu.go.id
Email : set.baritokuala@bawaslu.go.id

7. Meneliti kebenaran surat keterangan yang diterbitkan oleh kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau balai pemasyarakatan memuat tanggal selesai menjalani masa pidananya dan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, dalam hal pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu berstatus sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) *jo* Pasal 44 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;

8. Meneliti kebenaran salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas nama bakal calon, dan surat keterangan diterbitkan oleh kejaksaan, dalam hal pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) *jo* Pasal 44 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;

9. Meneliti kebenaran surat keterangan dari sekolah atau surat pernyataan telah dibubuhi materai dan ditandatangani oleh bakal calon, dalam hal pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu memiliki perbedaan nama pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) *jo* Pasal 44 ayat (8) dan (11) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;

10. Meneliti kebenaran surat tentang penyetaraan ijazah luar negeri diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dalam hal pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) *jo* Pasal 44 ayat (9) dan (12) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;

11. Meneliti kebenaran fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi, dalam hal pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu mencantumkan gelar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) *jo* Pasal 44 ayat (10) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;

12. Memastikan tidak terdapat kondisi pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu lebih dari 1 (satu):
    a. lembaga perwakilan;
    b. dapil; dan/atau
    c. Partai Politik Peserta Pemilu;

    Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) *jo* Pasal 45 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;

13. Melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang, dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) *jo* Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Jalan Jenderal Sudirman Marabahan
Telepon : 0511-6701 691
Laman : baritokuala.bawaslu.go.id
Email : set.baritokuala@bawaslu.go.id

14. Menyusun rancangan DCT berdasarkan DCS dan berita acara hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;

15. Tidak menetapkan calon sementara anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala dalam DCT, dalam hal calon sementara yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;

16. Memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk melakukan pencermatan terhadap rancangan DCT anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala pada penyelenggaraan Pemilu 2024; dan

17. Memberikan salinan Keputusan KPU Kabupaten Barito Kuala tentang penetapan DCT berdasarkan rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUHAMMAD SYAIFI, S.Pd., S.H.

Tembusan Yth.:
- Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel;
- Ketua KPU Provinsi Kalsel;
- Struktur Gakkumdu Unsur Kepolisian Barito Kuala;
- Struktur Gakkumdu Unsur Kejaksaan Barito Kuala;
- Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala